



P U T U S A N
Nomor : 154/PID.SUS/2012/ PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru , yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **YAN RAHMANTO Bin NICO LAOS ROMANO;**
Tempat lahir : Payakumbuh (Sumbang);
Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun / 12 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bintang Gg. Batam No. 106 Kel. Sukajadi Kec.
Dumai Timur Kota Dumai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda/ Tekong KM. SETIA MAJU GT 7
S 21 No. 2554);
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPP-02/WBC.03/KKP.MP.0202/PPNS/2012 tertanggal 27 April 2012, sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan 17 Mei 2012 di Rutan Klas IIB Dumai;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dumai berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:02/RT.2/N.4.13/Fd.2/05/2012 ter tanggal 10 Mei 2012, sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan 26 Juni 2012 di Rutan Klas IIB Dumai;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-674/N.4.13/Ft.2/06/2012 tertanggal 11 Juni 2012, sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 di Rutan Dumai;
- Hakim Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Nomor: HN-241/Pen.Pid/2012/PN.DUM tertanggal 19 Juni 2012, sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan 18 Juli 2012 dalam Rumah Tahanan Negara di Dumai;

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.154/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Nomor : 241/ Pen.Pid/2012/PN.DUM. sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan 16 September 2012;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Penetapan Nomor : 470/ Pen.Pid/2012/PTR tertanggal 6 Agustus 2012, sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan 29 Agustus 2012;
- Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Penetapan Nomor : 508/ Pen.Pid/2012/PTR tertanggal 14 Agustus 2012, sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan 28 Oktober 2012;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 25 Juli 2012 No.192/Pid.Sus/2012/PN.DUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2012 No.Reg.Perkara : PDS-03/DUMAI06/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa YAN RAHMANTO Bin NICO LAOS ROMANO selaku Nakhoda/ Tekong KM. SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 bertempat di Parit Sadak Sungai Mesjid Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, **mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa YAN RAHMANTO Bin NICO LAOS ROMANO berangkat dari Dumai bersama 3 (tiga) orang ABK yaitu saksi Samsul, Sdr. Muliadi, Sdr. Suryadi melalui Pelabuhan Mesjid dengan muatan kosong menuju Port Klang Malaysia. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 setempat Terdakwa sampai dan menyandarkan kapal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia menunggu kapal akan dimuat. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 waktu setempat saksi Samsul bersama ABK lainnya melakukan pemuatan barang secara berangsur-angsur hingga tanggal 27 Maret 2012 pukul 09.00 waktu setempat.

- Bahwa setelah selesai melakukan pemuatan Terdakwa bersama 3 (tiga) ABK kembali lagi ke Dumai pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 09.00 waktu setempat dan pada tanggal 29 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa tiba di Parit Sadak Sungai Mesjid Kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan dari Port Klang Malaysia menuju Kota Dumai menggunakan kapal KM. SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 tanpa dilengkapi dengan outward Manifest dimana hal tersebut merupakan syarat yang wajib dibawa oleh setiap orang yang membawa barang dari luar wilayah kepabeanaan Indonesia.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YAN RAHMANTO Bin NICO LAOS ROMANO bersama ABK (Anak Buah Kapal) yang pada tanggal 29 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 Wib tiba di Parit Sadak Sungai Mesjid Dumai Kota Dumai dan akan menyandarkan kapalnya namun karena pada saat itu air sedang surut maka kapal Terdakwa kandas di tengah parit, sambil menunggu air pasang Terdakwa bersama saksi Samsul beristirahat di kapal sedangkan Sdr. Muliadi dan Sdr. Suryadi turun ke darat kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Unit Gakkum Sat Pol Air Polres Dumai yang sedang berpatroli dan menanyakan dokumen-dokumen yang sah mengenai barang bekas yang di import oleh Terdakwa, akan tetapi dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan barang tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Efriadi, saksi Andra Lingga dan saksi Fahrizal Galingging yang merupakan anggota Tim Opsnal Unit Gakkum Sat Pol Air Polres Dumai mengetahui bahwa Terdakwa membawa barang bekas dari luar negeri tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah, kemudian Terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Sat Pol air Polres Dumai dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Dumai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap KM. SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 yang dinakhodai oleh Terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano yang diserahkan dan dilimpahkan oleh Tim Opsnal Unit Gakkum Sat Pol Air Polres

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.154/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Dumai, ditemukan muatan kapal berupa:

- 500 (lima ratus) buah ban mobil bekas,
- 350 (tiga ratus lima puluh) ikat ban sepeda motor bekas,
- 15 (lima belas) ikat karpet bekas,
- 9 (sembilan) lembar kasur/ springbed bekas,
- 70 (tujuh puluh) ikat ban dalam mobil,
- 12 (dua belas) goni selendang ban dalam mobil,
- 23 (dua puluh tiga) ikat selendang ban dalam mobil

Dimana barang-barang bekas tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano mengimpor barang bekas dari Port Klang Malaysia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 54/M-Dag/Per/10/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang menyebutkan bahwa, "Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru", dengan demikian terhadap barang bekas impor berupa karpet bekas, ban bekas, dan pakaian bekas (*ballpres*) tersebut tidak diperbolehkan untuk diimpor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa YAN RAHMANTO Bin NICO LAOS ROMANO selaku Nakhoda/ Tekong KM. SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 Wib atau sedikit-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 bertempat di Parit Sadak Sungai Mesjid Kota Dumai atau sedikit-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, ***mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa YAN RAHMANTO Bin NICO LAOS ROMANO berangkat dari Dumai bersama 3 (tiga) orang ABK yaitu saksi Samsul, Sdr. Muliadi, Sdr. Suryadi melalui Pelabuhan Mesjid dengan muatan kosong menuju Port Klang Malaysia. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 setempat Terdakwa sampai dan menyandarkan kapal di Pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia menunggu kapal akan dimuat. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 waktu setempat saksi Samsul bersama ABK lainnya melakukan pemuatan barang secara berangsur-angsur hingga tanggal 27 Maret 2012 pukul 09.00 waktu setempat.
- Bahwa setelah selesai melakukan pemuatan Terdakwa bersama 3 (tiga) ABK kembali lagi ke Dumai pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 09.00 waktu setempat dan pada tanggal 29 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa tiba di Parit Sadak Sungai Mesjid Kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan dari Port Klang Malaysia menuju Kota Dumai menggunakan kapal KM. SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 tanpa dilengkapi dengan outward Manifest dimana hal tersebut merupakan syarat yang wajib dibawa oleh setiap orang yang membawa barang dari luar wilayah kepabeanaan Indonesia.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YAN RAHMANTO Bin NICO LAOS ROMANO bersama ABK (Anak Buah Kapal) yang pada tanggal 29 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 Wib tiba di Parit Sadak Sungai Mesjid Dumai Kota Dumai dan akan menyandarkan kapalnya namun karena pada saat itu air sedang surut maka kapal Terdakwa kandas di tengah parit, sambil menunggu air pasang Terdakwa bersama saksi Samsul beristirahat di kapal sedangkan Sdr. Muliadi dan Sdr. Suryadi turun ke darat kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Unit Gakkum Sat Pol Air Polres Dumai yang sedang berpatroli dan menanyakan dokumen-dokumen yang sah mengenai barang bekas yang di import oleh Terdakwa, akan tetapi dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan barang tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang bersandar di Parit Sadak Sungai Mesjid Dumai Kota Dumai dengan menggunakan kapal KM. SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 yang isi muatannya berupa:
 - 500 (lima ratus) buah ban mobil bekas,
 - 350 (tiga ratus lima puluh) ikat ban sepeda motor bekas,

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.154/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 (lima belas) ikat karpet bekas,
- 9 (sembilan) lembar kasur/ springbed bekas,
- 70 (tujuh puluh) ikat ban dalam mobil,
- 12 (dua belas) goni selendang ban dalam mobil,
- 23 (dua puluh tiga) ikat selendang ban dalam mobil,

Tanpa memberitahukan dan tanpa izin dari Kepala Kantor Pabean Kota Dumai;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi Efriadi, Saksi Andra Lingga dan Saksi Fahrizal Galingging yang merupakan anggota Tim Opsnal Unit Gakkum Sat Pol Air Polres Dumai mengetahui bahwa Terdakwa membawa barang bekas dari luar negeri tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah, kemudian Terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Sat Pol Air Polres Dumai dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Dumai untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 D Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 18 Juli 2012 NO. REG. PERK.: PDS-03/DUMAI/06/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAN RAHMANTO bin NICO LAOS ROMANO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tindak Pidana Kepabeanaan** " dalam dakwaan yang diatur dalam pasal 102 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 ;
Dirampas untuk Negara;
 - Barang-barang bekas eks muatan KM. SETIA MAJU GT.7 S.21 No.2554 terdiri dari :
 - 500 (lima ratus) pcs ban mobil bekas ;



- 350 (tiga ratus lima puluh) ikat ban motor bekas ;
- 12 (dua belas) goni selendang ban mobil bekas ;
- 23 (dua puluh tiga) ikat selendang ban dalam mobil bekas ;
- 70 (tujuh puluh) ikat ban dalam mobil bekas ;
- 15 (lima belas) ikat karpet bekas potongan bekas ;
- 9 (sembilan) pcs kasur / springbed bekas ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Dokumen / Surat berupa :
 - Foto Copy pengakuan barang-barang yang diekspor / Declaration of Goods to be Exported yang diterbitkan oleh Kastam Diraja Malaysia No.B1X203000284 tanggal 27 Maret 2012 ;
 - Asli Crew List a.n.KM.GT.7 S.21 No.2554 tanggal 27 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding (M) Sdn,Bhd ;
 - Foto Copy Pelepasan Pelabuhan / Prt Clearance an.Kapal GT.7 S.21 No.2554 dengan serial No.8021813 tanggal 23 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kastam Diraja Malaysia.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Juli 2012 No.192/PID.Sus/2012/PN.DUM. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAN RAHMANTO Bin NICO LAOS ROMANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes”**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.154/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal KM. SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 ;

Dirampas untuk Negara;

- Barang-barang bekas eks muatan KM. SETIA MAJU GT.7 S.21 No.2554 terdiri dari :

- 500 (lima ratus) pcs ban mobil bekas ;
- 350 (tiga ratus lima puluh) ikat ban motor bekas ;
- 12 (dua belas) goni selendang ban mobil bekas ;
- 23 (dua puluh tiga) ikat selendang ban dalam mobil bekas ;
- 70 (tujuh puluh) ikat ban dalam mobil bekas ;
- 15 (lima belas) ikat karpet potongan bekas ;
- 9 (sembilan) pcs kasur / springbed bekas ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Dokumen / Surat berupa :
 - Foto Copy pengakuan barang-barang yang diekspor / Declaration of Goods to be Exported yang diterbitkan oleh Kastam Diraja Malaysia No.B1X203000284 tanggal 27 Maret 2012 ;
 - Asli Crew List a.n.KM.GT.7 S.21 No.2554 tanggal 27 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Syarikat Doyan Shipping & Forwarding (M) Sdn,Bhd,
 - Foto Copy Pelepasan Pelabuhan / Prt Clearance an.Kapal GT.7 S.21 No.2554 dengan serial No.8021813 tanggal 23 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kastam Diraja Malaysia.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 31 Juli 2012 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor : 192Akta.Pid/2012/PN.DUM. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 10 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 10 September 2012 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 06 Agustus 2012 Nomor : W4-U6/ 1420/HN/01.10/VIII/2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 192/ Pid.Sus/2012/PN.DUM, tanggal 25 Juli 2012, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2012 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Juli 2012, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum, Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena hukuman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera, dapat menimbulkan pengulangan perbuatan oleh terdakwa dan orang lain, sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi industri dalam negeri dan seterusnya. Karenanya Jaksa/ Penuntut Umum mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan berat-ringannya dan tujuan penjatuhan pidana; atau

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.154/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain bukan merupakan hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai No.192/Pid.Sus/2012/PN.DUM, tanggal 25 Juli 2012, serta memori banding Jaksa/ Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pasal 21 jo 27 (1),(2), pasal 193 (2)b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 192/Pid.Sus/2012/PN.DUM. tanggal 25 Juli 2012 yang dimintakan banding termaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 102 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa /Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 192/Pid.Sus/2012/PN.DUM. tanggal 25 Juli 2012 atas nama terdakwa YAN RAHMANTO Bin NICO LAOS ROMANO yang dimintakan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari :Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 oleh kami SOEKOSANTOSO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis ARIFIN EDI SURYANTO, SH. dan NELSON SAMOSIR, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PID.SUS/2012/PTR. Tanggal 1 Oktober 2012, putusan mana pada hari : Senin tanggal 8 Oktober 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SITI HUSNI LIENG Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN EDI SURYANTO, SH.

SOEKOSANTOSO, SH.MH.

NELSON SAMOSIR, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SITI HUSNI LIENG

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.154/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)